



**PUTUSAN**

Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN ROHADI ALIAS DATUK BIN KUSNA.**
2. Tempat lahir : Tangerang.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 April 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Lele Rt. 009/010 Kel. Kaideres Kec. Kalideres Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Iwan Rohadi als Datuk Bin Kusna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ROHADI als DATUK bin KUSNA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa IWAN ROHADI als DATUK bin KUSNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda.Digunakan dalam perkara Dian Andrianto, dkk (dalam berkas terpisah).
- 1 (satu) hp vivo warna gold.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Tunggal

Bahwa terdakwa IWAN ROHADI als DATUK bin KUSNA pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di dalam PT. DWI NAGA SAKTI ABADI yang beralamat di Kp. Rawa Bamban Rt 01/09, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Â atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat di PT. DWI NAGA SAKTI ABADI yang beralamat di Kp. Rawa Bamban Rt 01/09, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, terdakwa pergi ke toilet belakang parkiran PT. DWI NAGA SAKTI untuk membuang air dan setelah selesai membuang air, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda di dekat parkiran sepeda motor yang terdapat di lantai, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor merek Honda tersebut lalu, terdakwa mencoba mencocokkan kunci kontak sepeda motor merek honda tersebut ke semua sepeda motor merek honda yang ada di parkiran PT. DWI NAGA SAKTI, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 dan ternyata cocok , kemudian terdakwa menyalakan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH, setelah itu terdakwa langsung membawa pergi tanpa seizin pemilik 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2024 terdakwa menjual 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 di daerah Ampera Poris Cipondoh Tangerang bersama-sama dengan saksi DIAN ANDRIANTO Bin DARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi ANTON SAPUTRA Als. ANTON Bin JUFRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik saksi DIAN ANDRIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALFIAZ

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRA WILIANSYAH Bin AHMAD HAFIZ mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alfiaz Andra Wiliansah Bin Ahmad Hafiz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang dan Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 07.30 WIB saksi datang ke tempat kerja saksi di PT. DWI NAGA SAKTI ABADI Rt.01/09 Kel. Jurumudi Baru. Kec. Benda Kota Tangerang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna : Merah Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas Nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec Benda Kota Tangerang milik orang tua saksi setelah itu sepeda motor saksi di parkir di parkiran tempat saksi bekerja, setelah itu saksi mulai bekerja;
- Bahwa setelah itu pada jam 16.30 WIB ketika saksi mau pulang dan mau mengeluarkan sepeda motor milik saksi dari parkiran, tiba-tiba saksi mendapati kunci kontak sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi merasa menyimpannya didalam kantong celana saksi ternyata tidak ada dan setelah itu saksi mencoba mencarinya akan tetapi tidak dapat ditemukan, setelah itu saksi mengeluarkan sepeda motor milik saksi dari parkiran dengan cara saksi dorong sendiri dan setelah sampai di depan gerbang tempat saksi bekerja

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibantu oleh teman saksi untuk mendorong sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi menaiki sepeda motor milik saksi dan teman saksi mendorong sepeda motor milik saksi dari atas sepeda motor miliknya dengan menggunakan kaki sampai dekat rumah saksi;

- Bahwa lalu pada keesokan harinya saksi berangkat kerja kembali dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang sama dengan menggunakan kunci kontak cadangan sepeda motor tersebut yang masih saksi simpan, dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB ketika saksi ingin pulang kerja saksi mendapati sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di parkir sepeda motor tempat saksi bekerja sudah tidak ada dan hilang, setelah itu saksi memberi tahu teman saksi yang bernama Sdr. VIKRI, NURDIN dan Sdr. ROHMAT jika sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan hilang lalu saksi dan teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke security tempat saksi bekerja, setelah itu saksi dan security tempat saksi bekerja mengecek rekam CCTV perusahaan dan dari hasil rekaman CCTV ternyata benar jika sepeda motor milik saksi ada yang mengambilnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB yaitu seorang laki laki yang tidak saksi kenal dan laki laki itu juga membawa sepeda motor milik saksi berikut dengan helm putih motif kuning dengan gambar kartun, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi datang ke polsek benda dan melaporkan kejadian yang telah saksi alami guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALFIAZ ANDRA WILIANSYAH Bin AHMAD HAFIZ mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Rohmat Bin Masid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa saksi berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB ketika selesai bekerja saksi menongkrong terlebih dahulu diparkiran sepeda motor PT. DWI NAGA SAKTI ABADI bersama dengan Sdr. ALFIAZ ANDRA WILIANSYAH sambil merokok di parkiriran dan sekitar jam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib Sdr. ALFIAZ ANDRA WILIANSAH berpamitan kepada saksi untuk pulang lebih dahulu dan ketika dia mau pulang tiba-tiba dia kembali mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi jika sepeda motor miliknya tidak ada dan hilang;

- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. FIKRI mencoba membantu Sdr. ALFIAZ ANDRA WILIANSAH untuk mencari sepeda motor miliknya di sekitaran parkir PT. DWI NAGA SAKTI ABADI akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. FIKRI dan Sdr. ALFIAZ ANDRA WILIANSAH mendatangi pos security dan melaporkan jika sepeda motor milik Sdr. ALFIAZ ANDRA WILIANSAH yang sebelumnya di parkir di parkir PT. DWI NAGA SAKTI ABADI tidak ada dan hilang dan setelah itu pihak security mencoba membantu mencari ke sekitaran parkir akan tetapi tidak ditemukan, kemudian setelah itu saksi menawarkan Sdr. ALFIAZ ANDRA WILIANSAH untuk mengantarannya pulang dikarenakan rumah saksi dan rumah Sdr. ALFIAZ ANDRA WILIANSAH satu arah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Dian Andrianto Alias Jamet Bin Daryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa melalui chat wa yang isinya jika terdakwa punya sepeda motor merek Honda Supra 125 dan meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga yang diminta oleh terdakwa sebesar RP. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bisa di nego, lalu saksi mengiyakan dan akan mencari pembelinya;

- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa jika saksi akan mencoba menawarkan sepeda motor tersebut ke daerah Rawa Baman Kel. Jurumudi Baru Benda Kota Tangerang akan tetapi saksi mengatakan kepada saksi agar jangan menjual sepeda motor tersebut ke daerah situ, setelah itu saksi mencoba mencari lagi pembelinya kemudian setelah itu saksi mencoba menghubungi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi ANTON SAPUTRA dan setelah saksi tawarkan ternyata Sdr. ANTON berminat. Setelah itu saksi dan Sdr. Anton langsung deal-dealan harga dan sepakat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberitahu Sdr. IWAN ROHADI als DATUK jika motor miliknya ada yang mau membelinya dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembayarannya nanti langsung di transfer ke akun DANA saksi, dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan terdakwa janji untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di daerah Ampera Poris Cipondoh Kota Tangerang kemudian pada tanggal 04 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB saksi dan terdakwa berangkat bersama ke daerah Ampera Poris Cipondoh untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan pembayarannya di transfer ke akun DANA saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa jika uang pengembalian sepeda motor tersebut sudah di transfer kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi untuk mentransferkan uang pembelian sepeda motor tersebut ke akun DANA miliknya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan alasan yang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang komisi saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Anton Saputra Als Anton Bin Jufrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.00 Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET menghubungi saksi melalui via WA dan menawarkan saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra milik temannya tapi tidak dilengkapi dengan surat suratnya dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi minta dikirimkan foto unit sepeda motor tersebut setelah dikirimkan foto unitnya saksi pun berminat karena saksi sedang mencari sepeda motor untuk mengangkut rumput untuk pakan sapi sodara saksi setelah itu saksi dan Sdr. DIAN ARDIANTO als JAMET langsung melakukan tawar menawar harga dan deal dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. DIAN ARDIANTO als JAMET langsung janji untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di Ampera Cipondoh Kota Tangerang, kemudian pada keesokan harinya tanggal 04 Juli 2024 sekira Jam 20.00 WIB saksi dan Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET bertemu di tempat yang telah disepakati dan setelah bertemu saksi melihat Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET datang berdua dengan temannya yang tidak saksi kenal setelah itu saksi mengecek kondisi sepeda motor yang akan dijual ke saksi dan setelah saksi cek ternyata kunci sepeda motor tersebut masih asli;
- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan saksi membayarkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke akun DANA milik Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET dan setelah selesai lalu kembali pulang kerumah masing masing;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Sulaeman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 13.30 WIB piket reskrim menerima laporan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang yang diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB di parkir PT. DWI NAGA SAKTI ABADI Rt. 01/09 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang dan atas laporan tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengecekan di tempat kejadian perkara. Kemudian setelah dilakukan penyeldikan dan pengecekan TKP serta berdasarkan rekaman CCTV dari TKP diketahui jika yang diduga menjadi pelaku pencurian sepeda motor tersebut merupakan salah satu karyawan dari PT. DWI NAGA SAKTI ABADI, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 11.30 WIB

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan terdakwa yang diduga sebagai pelaku perkara pencurian sepeda motor tersebut di dalam PT. DWI NAGA SAKTI Kp. Rawa Bamban Rt. 01/09 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang dan berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, dan berdasarkan hasil keterangan pelaku jika sepeda motor tersebut telah dijual oleh pelaku kepada orang lain melalui perantara atas nama saksi DIAN ANDRIANTO als JAMET dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ia memberikan uang fee / upah kepada saksi DIAN ANDRIANTO als JAMET Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku dan berhasil mengamankan pelaku atas nama DIAN ANDRIANTO als JAMET pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di Pintu Air Jl. Faliman Jaya Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET dan berdasarkan keterangan Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET jika benar ia telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra 125 dari Sdr. IWAN ROHADI als DATUK untuk di jualkan kepada orang lain dan berdasar keterangan Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET jika sepeda motor tersebut ia jual kepada seorang laki laki yang bernama ANTON SAPUTRA als ANTON dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang ia laporkan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil membantu menjual sepeda motor hasil curian tersebut Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET mendapat keuntungan sebesar RP. 400.000 (sempat ratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 WIB dilakukan pengembangan terhadap penerima / pembeli sepeda motor yang telah dicuri oleh tersangka 1 ke daerah poris cipondoh Kota Tangerang dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki atas nama ANTON SAPUTRA als ANTON Bin Jufrin di depan klinik Larasati Poris Cipondoh Kota Tangerang, dan hasil dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam dan Sdr. ANTON SAPUTRA als Anton Bin JUFRIN dan berdasarkan hasil interogasi dan keterangan Sdr. ANTON SAPUTRA als ANTON Bin JUFRIN jika benar ia telah membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET dengan harga Rp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ketiga orang terdakwa tersebut berikut barang bukti dibawa ke polsek Benda guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. DENI PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 13.30 WIB piket reskrim menerima laporan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang yang diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB di parkir PT. DWI NAGA SAKTI ABADI Rt. 01/09 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang dan atas laporan tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengecekan di tempat kejadian perkara. Kemudian setelah dilakukan penyeldikan dan pengecekan TKP serta berdasarkan rekaman CCTV dari TKP diketahui jika yang diduga menjadi pelaku pencurian sepeda motor tersebut merupakan salah satu karyawan dari PT. DWI NAGA SAKTI ABADI, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 11.30 WIB diamankan terdakwa yang diduga sebagai pelaku perkara pencurian sepeda motor tersebut di dalam PT. DWI NAGA SAKTI Kp. Rawa Bamban Rt. 01/09 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang dan berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, dan berdasarkan hasil keterangan pelaku jika sepeda motor tersebut telah dijual oleh pelaku kepada orang lain melalui perantara atas nama saksi DIAN ANDRIANTO als JAMET dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ia memberikan uang fee / upah kepada saksi DIAN ANDRIANTO als JAMET Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku dan berhasil mengamankan pelaku atas nama DIAN ANDRIANTO als JAMET pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di Pintu Air Jl. Faliman Jaya Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET dan berdasarkan keterangan Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET jika benar ia telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra 125 dari Sdr. IWAN ROHADI als DATUK untuk di jualkan kepada orang lain dan berdasrkan keterangan Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET jika sepeda motor tersebut ia jual kepada seorang laki laki yang bernama ANTON SAPUTRA als ANTON dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang ia laporkan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil membantu menjual sepeda motor hasil curian tersebut Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET mendapat keuntungan sebesar RP. 400.000 (sempat ratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 WIB dilakukan pengembangan terhadap penerima / pembeli sepeda motor yang telah dicuri oleh tersangka 1 ke daerah poris cipondoh Kota Tangerang dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki atas nama ANTON SAPUTRA als ANTON Bin Jufrin di depan klinik Larasati Poris Cipondoh Kota Tangerang, dan hasil dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam dan Sdr. ANTON SAPUTRA als Anton Bin JUFRIN dan berdasarkan hasil interogasi dan keterangan Sdr. ANTON SAPUTRA als ANTON Bin JUFRIN jika benar ia telah membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. DIAN ANDRIANTO als JAMET dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ketiga orang terdakwa tersebut berikut barang bukti dibawa ke polsek Benda guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirka ke muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persingan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat di PT. DWI NAGA SAKTI ABADI yang beralamat di Kp. Rawa Bamban Rt 01/09, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, terdakwa pergi ke toilet belakang parkir PT. DWI NAGA SAKTI untuk membuang air dan setelah selesai membuang air, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda di dekat parkir sepeda motor yang terdapat di lantai, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor merek Honda tersebut lalu, terdakwa mencoba mencocokkan kunci kontak sepeda motor merek honda tersebut ke semua sepeda motor merek honda yang ada di parkir PT. DWI NAGA SAKTI, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 dan ternyata cocok , kemudian terdakwa menyalakan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH, setelah itu terdakwa langsung membawa pergi tanpa seizin pemilik 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2024 terdakwa menjual 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 di daerah Ampera Poris Cipondoh Tangerang bersama-sama dengan saksi DIAN ANDRIANTO Bin DARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi ANTON SAPUTRA Als. ANTON Bin JUFRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik saksi DIAN ANDRIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
3. 1 (satu) hp vivo warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persingan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat di PT. DWI NAGA SAKTI ABADI yang beralamat di Kp. Rawa Bamban Rt 01/09, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, terdakwa pergi ke toilet belakang parkiran PT. DWI NAGA SAKTI untuk membuang air dan setelah selesai membuang air, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda di dekat parkiran sepeda motor yang terdapat di lantai, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor merek Honda tersebut lalu, terdakwa mencoba mencocokkan kunci kontak sepeda motor merek honda tersebut ke semua sepeda motor merek honda yang ada di parkiran PT. DWI NAGA SAKTI, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 dan ternyata cocok , kemudian terdakwa menyalakan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH, setelah itu terdakwa langsung membawa pergi tanpa seizin pemilik 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2024 terdakwa menjual 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 di daerah Ampara Poris Cipondoh Tangerang bersama-sama dengan saksi DIAN ANDRIANTO Bin DARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi ANTON SAPUTRA Als. ANTON Bin JUFRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik saksi DIAN ANDRIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALFIAZ ANDRA WILIANSYAH Bin AHMAD HAFIZ mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1.Unsur “**Barang Siapa**”;

Bahwa barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Iwan Rohadi Alias Datuk Bin Kusna, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa Iwan Rohadi Alias Datuk Bin Kusna, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “Iwan Rohadi Alias Datuk Bin Kusna” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “Iwan Rohadi Alias Datuk Bin Kusna” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama Iwan Rohadi Alias Datuk Bin Kusna, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa Iwan Rohadi Alias Datuk Bin Kusna tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah menguasai segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud milik orang lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya untuk kemudian dimiliki tanpa seijin dari pemilik barang. Dan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat di PT. DWI NAGA SAKTI ABADI yang beralamat di Kp. Rawa Bamban Rt 01/09, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, terdakwa pergi ke toilet belakang parkir PT. DWI NAGA SAKTI untuk membuang air dan setelah selesai membuang air, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda di dekat parkir sepeda motor yang terdapat di lantai, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor merek Honda tersebut lalu, terdakwa mencoba mencocokkan kunci kontak sepeda motor merek honda tersebut ke semua sepeda motor merek honda yang ada di parkir PT. DWI NAGA SAKTI, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 dan ternyata cocok , kemudian terdakwa menyalakan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH, setelah itu terdakwa langsung membawa pergi tanpa seizin pemilik 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 milik saksi korban ALFIAZ ANDRA YULIANSYAH. Selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2024 terdakwa menjual 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703 di daerah Ampera Poris Cipondoh Tangerang bersama-sama dengan saksi DIAN ANDRIANTO Bin DARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi ANTON SAPUTRA Als. ANTON Bin JUFRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik saksi DIAN ANDRIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfiaz Andra Wiliansah Bin Ahmad Hafiz dipersidangan saksi Alfiaz Andra Wiliansah Bin Ahmad Hafiz tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam tunggal telah terbukti, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang.
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda.
3. 1 (satu) hp vivo warna gold

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dian Andrianto Als Jamet bin Daryanto, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara Dian Andrianto Als Jamet bin Daryanto, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi Andra Wiliansah Bin Ahmad Hafiz;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Iwan Rohadi Alias Datuk Bin Kusna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) buah anak kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nopol : B-3161-CCN, Warna merah hitam, tahun 2015, Noka : MH1JBP110FK336687, Nosin : JBP1E1334703, Atas nama : AHMAD HAFIZ, Alamat : Jl. Adi Sucipto Rt.03/010 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda.
6. Dipergunakan dalam perkara atas nama Dian Andrianto Als Jamet bin Daryanto, dkk.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Iriaty Khairul Ummah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI BUDIANA SUGIANTI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusumaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI BUDIANA SUGIANTI, SH, MH